



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1359, 2015

BPKP. Biaya Masukan. TA 2015. Standar.

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran Tahun 2015.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.**
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.**
- (3) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.**

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dapat diatur tersendiri oleh satuan kerja di lingkungan BPKP dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.**
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melampaui batas tertinggi yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini.**

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi pergi pulang dibayarkan berdasarkan realisasi (at cost) sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.**
- (2) Biaya transportasi pergi pulang dari Jakarta ke Bogor/Bandung/sekitarnya dan sebaliknya dibayarkan paling besar sesuai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.**
- (3) Biaya transportasi dalam kota dibayarkan sesuai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.**
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya transportasi dalam kota, dapat diberikan biaya secara at cost.**

- (5) Biaya transportasi dalam kota tidak dapat dibayarkan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam satu kompleks perkantoran yang sama.
- (6) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju bandara dan sebaliknya yang tidak diatur di dalam Peraturan Kepala ini dibayarkan sesuai tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
- (7) Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya dibayarkan berdasarkan realisasi, paling besar sesuai tarif pada Lampiran II Peraturan Kepala ini dan dituangkan dalam Daftar Pengeluaran Riil.
- (8) Biaya transportasi perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan apabila perjalanan menggunakan kendaraan dinas.
- (9) Dalam hal kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disediakan bahan bakar minyak, biaya transportasi perjalanan dinas ke luar kota dapat dibayarkan berdasarkan realisasi, paling besar sesuai tarif pada Lampiran II Peraturan Kepala ini.
- (10) Dalam hal tidak tersedia moda transportasi reguler, dapat dibayarkan sewa moda transportasi.
- (11) Sewa moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk wilayah:
 - a. Ambon menuju Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. Merauke menuju Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel;
 - c. Nabire menuju Enarotali, Kabupaten Paniai;
 - d. Jayapura menuju Tanah Merah, Kabupaten Bouwendigul;
 - e. Jayapura menuju Enarotali, Kabupaten Paniai;sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

- (1) Ketentuan honorarium:
 - a. Pemberian keterangan ahli di Persidangan;
 - b. Beracara di persidangan;
 - c. Pembuat soal ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - d. Pemeriksa dan penilai lembar jawaban hasil ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - e. Instruktur/Asisten workshop.sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.
- (2) Ketentuan biaya transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2015
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY